

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK DAERAH

¹⁾IRWANSYAH,
²⁾SHAHRIL BUDIMAN,
³⁾JUNRIANA,
⁴⁾RICCO PUTRA NAMO

^{1), 4)} Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

^{2), 3)} Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

Email: ¹⁾irwan3syah@gmail.com, ²⁾shahril2204@gmail.com, ³⁾riana_zamzam@gmail.com,
⁴⁾richo.namo32@gmail.com

Abstract

Tanjungpinang as the capital of Riau Islands province, a city which has the authority or regional autonomy it is necessary to set the region to create a policy / regulation, one of which related to the source of local revenue. it is extremely urgency in order not to completely rely on the central government. For local revenue based foundation law No. 28 of 2009 on taxes and levies, then there are sources for local governments to finance their own needs as stipulated in the legislation as above. In this study the focus is weeks to see how the government is trying to do in Tanjungpinang local taxation as an instrument of local revenue and see if there is a problem factor in the formulation of financial regulation Tanjungpinang city government to support revenue. regulatory and policy implementation Tanjungpinang city government is expected to provide financial regulation, especially for income Tanjungpinang city area, so that local autonomy given the freedom to provide broad authority to raise taxes. Tanjungpinang city government policy expected to mengeksplorasi potential of the region by making innovations.

Keywords: *government policy, local taxes, local revenues*

ABSTRAK

Tanjungpinang sebagai ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau, sebagai kota yang memiliki kewenangan atau otonomi daerah maka perlu mengatur daerahnya dengan membuat kebijakan/peraturan yang salah satunya berkaitan dengan sumber pendapatan daerah. hal ini sangat urgensi agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Untuk pendapatan asli daerah berdasarkan landasan undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka terdapat sumber-sumber bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Dalam penelitian ini fokusnya adalah untuk melihat bagaimana pemerintah Kota Tanjungpinang berusaha melakukan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu instrumen pendapatan asli daerah serta melihat apakah terdapat faktor masalah dalam perumusan regulasi keuangan pemerintah kota tanjungpinang untuk menunjang pendapatan asli daerah. peraturan dan implementasi kebijakan pemerintah kota tanjungpinang diharapkan bisa memberikan regulasi keuangan, terutama untuk pendapatan daerah kota tanjungpinang, sehingga diberikan

keleluasaan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas untuk memungut pajak daerah. Kebijakan pemerintah kota tanjungpinang diharapkan dapat mengeksplorasi potensi daerahnya dengan cara membuat inovasi-inovasi.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, pajak daerah, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, karena kestabilan ekonomi menggambarkan bahwa sebuah daerah akan berhasil dalam mengelola daerahnya. Salah satu penunjang ekonomi yang baik di sebuah daerah adalah dengan memanfaatkan pajak daerah sebaik-baiknya untuk pendapatan asli daerah dan menjadi bagian uang masukan terhadap pemerintah daerah. sebagaimana menurut Sumitro (Marsyahrul, 2005) pajak adalah iuran untuk pemasukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang langsung dapat digunakan untuk pembayaran dan pengeluaran umum. Dan menurut Kusuma pajak mempunyai peran penting dalam membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara dalam mengembangkan daerahnya. Dengan demikian pemerintah bisa memanfaatkan sektor pajak ini untuk pembangunan, pelayanan dan kepentingan umum lainnya.

Karena dalam penyelenggaraan tugas pemerintah mempunyai tiga pokok fungsi utama dalam mengelola ekonomi, yaitu mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain dari itu pemerintah tidak terlepas dari fungsinya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat fluktuasi perekonomian, secara lebih rincinya pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola pendapatan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai salah satu dari pendapatan daerah tersebut adalah dengan mengoptimalkan kebijakan pemerintah kota Tanjungpinang dalam mengelola pemungutan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah. sebagai daerah otonomi kota Tanjungpinang dituntut dapat mengoptimalkan semua potensi daerahnya yang bersumber dari PAD. menurut Mulyadi (Kusuma 2013) ada empat sumber pendapatan dari PAD yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan pendapatan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari empat komponen tersebut, maka pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan PAD.

Kota Tanjungpinang yang merupakan daerah otonomi dilandasi Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memberi wewenang langsung kepada pemerintah daerah untuk mengelola perpajakan daerah. pajak daerah kota Tanjungpinang yang terdiri dari kabupaten/kota sebagaimana dijelsakan dalam peraturan daerah kota Tanjungpinang No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Melihat begitu banyak potensi yang ada di dalam sektor perpajakan sangat baik untuk memperoleh hasil pendapatan asli daerah akan tetapi kendalanya masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak sebagaimana menurut Mardiasmo (2009) bahwa hambatan pemumutan pajak tersebut bisa di kelompokkan menjadi dua kelompok:

1. perlawanan Pasif

Masyarakat pasif untuk membayar pajak, dan disebabkan dengan:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sulitnya masyarakat memahami sistem perpajakan tersebut.
- c. Sistem kontrol yang belum dilaksanakan dengan maksimal

2. perlawanan aktif

Perlawanan aktif yang dilakukan masyarakat meliputi semua usaha dan perbuatan yang langsung dilakukan kepada piskus dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara:

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan secara sengaja melanggar undang-undang perpajakan

Sehingga dengan demikian maka peran pemerintah dalam mengelola sektor perpajakan harus dikembangkan dengan baik agar seluruh masyarakat yang wajib membayar, bisa membayar pajak dengan tepat waktu. Dalam pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara maka dalam hal ini bisa menambah referensi untuk

melihat kendala dan kebijakan pemerintah dalam mengelola sector pajak daerah untuk pendapatan asli daerah.

Melihat potensi yang sangat besar pengaruhnya untuk pendapatan asli daerah maka pemerintah kota Tanjungpinang membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan daerah No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dalam peraturan daerah tersebut telah diatur jenis-jenis pajak daerah kota Tanjungpinang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Adapun jenis pajak daerah yang ada di kota Tanjungpinang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penenrang Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Da Perkotaan
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan

pajak daerah merupakan salah satu alat yang membiayai suatu daerah yang mana pajak daerah tersebut berguna untuk membangun dan membiayai infrastruktur daerah tersebut.

Dari uraian latar belakang ini maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dari pemerintah kota Tanjungpinang dalam mengelola pemungutan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan dikemukakan sebagai berikut, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Seomitro (Mardiasmo: 2009) yang menjelaskan tentang pajak bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan ada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu menurut Soemitro dalam pajak terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

Dari pada unsur-unsur yang ada didalam pajak, pajak juga memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang ada di dalam pajak menurut Supramono dan Theresia (2005) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulair*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerah yang ia pimpin terutama dalam menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus berpacu karena keuangan merupakan suatu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan. Pemerintah kota Tanjungpinang berusaha melakukan pemungutan pajak daerah yang merupakan salah satu instrumen pendapatan asli daerah serta melihat apakah terdapat faktor masalah dalam perumusan regulasi keuangan pemerintah kota Tanjungpinang untuk menunjang pendapatan asli

daerah . menurut UU 28 tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menguraikan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan-badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009) ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain sebagai berikut:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republic indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, perseketuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan.
4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk atau pemotong pajak tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang berbentuk data dan analisis, tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan daerah. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil dari kebijakan pemerintah terhadap pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan daerah. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer, dan data skunder yang di ambil langsung dari kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah kota tanjungpinang realisasi pendapatan asli daerah sekota Tanjungpinang tahun 2016 dengan cara wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan instansi pemerintah pemungutan pajak mengungkapkan bahwa masih ada permasalahan di lapangan yang menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, antara lainnya kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun upaya kebijakan yang dilakukan instansi pemerintah kota Tanjungpinang dalam mengelola sektor pajak tersebut menurut wawancara langsung dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Yang pertama adalah mempublikasikan jenis-jenis wajib pajak yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah lebih transparansi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah supaya memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengusaha untuk jenis-jenis pajak yang harus bayar. Yang kedua adalah dengan memberdayakan masyarakat terhadap wajib pajak. Karena dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah maka pendapatan asli daerah akan meningkat dengan demikian maka pelayanan dan pembantuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah akan lebih maksimal. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan pengawasan teknis di lapangan dan memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah serta

memberikan kepastian pajak dengan tariff yang sah sesuai dengan ketetapan peraturan daerah yaitu sepuluh persen dari hasil pendapatan pajak yang sudah diatur oleh perturan. Yang ke empat adalah dengan meningkatkan efektivitas pengawasan pemungutan pajak daerah dengan mekanisme yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Dan adapun hasil pendapatan asli daerah yang didapat oleh pemerintah daerah Tanjung pinang melalui sektor pajak yang terdapat di Kabupaten/Kota melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut yaitu:

Jenis-jenis penerimaan pajak yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengeluaran Dan Aset Daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Wallet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pengsanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 10 (sepuluh).

Tabel 1.1

No	Realisasi pajak hotel	Per bulan
1	Januari	Rp.500,488,198.00
2	Februari	Rp.306,826,603.00
3	Maret	Rp.415,989,304.00
4	April	Rp.477,058,443.00
5	Mei	Rp.406,110,188.00
6	Juni	Rp.492,386,968.00
7	Juli	Rp.263,248,622.00
8	Agustus	Rp.546,607,412.00
9	September	Rp.339,746,824.00
10	Oktober	Rp.350,128,821.00
11	November	Rp.346,091,016.00
12	Desember	Rp.416,423,035.00
TOTAL		Rp. 4,861,105,434.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil realisasi pajak hotel perbulan dapat diketahui bahwa setiap bulannya penerimaan pendapatan daerah di kota tanjung pinang mengalami ketidakstabilan pendapatan dimana setiap bulannya mengalami perbedaan pendapatan.

Pajak restoran

Pajak restaurant dijelaskan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah yang merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restaurant,

dimana restoran tersebut adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, serta bar yang ada. Menurut yudiawan

Tabel 2.2

No	Realisasi pajak restaurant	Per bulan
1	Januari	Rp.741,327,624.00
2	Februari	Rp.591,297,617.00
3	Maret	Rp.654,257,423.00
4	April	Rp.891,447,353.00
5	Mei	Rp.711,234,208.00
6	Juni	Rp.779,955,095.00
7	Juli	Rp.577,213,428.00
8	Agustus	Rp.1,023,023,392.00
9	September	Rp.783,613,381.00
10	Oktober	Rp.802,236,204.00
11	November	Rp.863,526,650.00
12	Desember	Rp.1,133,186,666.00
TOTAL		Rp. 9,552,319,041.00

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil realisasi pajak restaurant tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya penerimaan pendapatan daerah mengalami perbedaan pendapatan yang disebut naik turun terjadi pada setiap bulan.

pajak hiburan

Pajak hiburan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak dijelaskan bahwa pajak hiburan itu adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tabel 3.3

No	Realisasi pajak hiburan	Per bulan
1	Januari	Rp. 203,000,828.00
2	Februari	Rp. 175,372,832.00
3	Maret	Rp. 178,077,343.00
4	April	Rp. 194,255,615.00
5	Mei	Rp. 187,613,038.00
6	Juni	Rp. 174,438,043.00
7	Juli	Rp. 105,251,271.00
8	Agustus	Rp. 234,377,854.00
9	September	Rp. 250,519,697.00
10	Oktober	Rp. 239,409,613.00
11	November	Rp. 222,048,180.00
12	Desember	Rp. 206,368,871.00
TOTAL		Rp 2,370,733,185.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil realisasi pajak hiburan dapat diketahui penerimaan pendapatan daerah setiap bulan mengalami peningkatan dan penurunan yang terjadi di kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan.

pajak reklame

Di jelaskan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah mengatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yang dimana reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Tabel 4.4

No	Realisasi pajak reklame	Per bulan
1	Januari	Rp. 408,569,500.00
2	Februari	Rp. 154,582,640.00
3	Maret	Rp. 120,444,200.00
4	April	Rp. 166,057,700.00
5	Mei	Rp. 412,490,043.00
6	Juni	Rp. 291,184,520.00
7	Juli	Rp. 15,253,500.00
8	Agustus	Rp. 152,079,877.00
9	September	Rp. 85,054,183.00
10	Oktober	Rp. 116,791,800.00

11	November	Rp. 322,274,800.00
12	Desember	Rp. 147,733,440.00
	Jumlah	Rp. 2,392,516,203.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari realisasi reklame setiap bulannya penerimaan pendapatan selalu naik turun sehingga mencapai jumlah nominal sebesar Rp. 2,392,516,203.00 selama 1 tahun pencapaian.

Pajak Penerangan Jalan Umum

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak menjelaskan bahwa pajak penerangan jalan umum merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Tabel 5.5

No	Realisasi pajak penerangan jalan umum	Per bulan
1	Januari	Rp. 1,585,544,935.00
2	Februari	Rp. 1,572,674,395.00
3	Maret	Rp. 1,480,312,972.00
4	April	Rp. 1,510,619,976.00
5	Mei	Rp. 1,588,529,772.00
6	Juni	Rp. 1,576,593,605.00
7	Juli	Rp. 1,626,487,799.00

8	Agustus	Rp. 1,609,707,805.00
9	September	Rp. 1,724,994,631.00
10	Oktober	Rp. 1,753,316,708.00
11	November	Rp. 1,763,619,303.00
12	Desember	Rp. 1,743,175,276.00
Jumlah		Rp. 19,535,577,177.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Buatan

Tabel 6.6

No	Realisasi pajak mineral bukan logam dan buatan Per bulan	
1	Januari	Rp. 67,026,561.00
2	Februari	Rp. 83,143,279.00
3	Maret	Rp. 79,892,480.00
4	April	Rp. 11,934,107.00
5	Mei	Rp. 26,290,548.00
6	Juni	Rp. 25,469,624.00
7	Juli	Rp. 14,138,287.00
8	Agustus	Rp. 17,504,508.00
9	September	Rp. 22,220,392.00

10	Oktober	Rp. 8,943,298.00
11	November	Rp. 18,086,488.00
12	Desember	Rp. 123,108,343.00
Jumlah		Rp. 497,757,915.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi pajak mineral bukan logam dan buatan pada setiap bulan mengalami perubahan peningkatan dan penurunan yang drastic sehingga pencapaian yang dihasilkan pada 1 tahun sebesar Rp. 497,757,915.00.

Pajak Parkir

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah yang menjelaskan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat paker di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang dimana parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Tabel 7.7

No	Realisasi pajak paker	Per bulan
1	Januari	Rp. 57,597.000.00
2	Februari	Rp. 37,095,875.00
3	Maret	Rp. 36,047,250.00
4	April	Rp. 74,062,625.00
5	Mei	Rp. 53,106,875.00
6	Juni	Rp. 56,195,250.00

7	Juli	Rp. 68,581,750.00
8	Agustus	Rp. 88,169,625.00
9	September	Rp. 89,599,625.00
10	Oktober	Rp. 64,453,875.00
11	November	Rp. 68,680,750.00
12	Desember	Rp. 65,978,750.00
Jumlah		Rp. 759,569,125.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil realisasi tersebut dijelaskan bahwa setiap bulan pendapatan yang diterima memiliki perbedaan yang setiap bulan itu memiliki nominal atau jumlah yang tidak menentu dan selama 1 tahun jumlah nominal sebesar Rp. 759,569,125.00.

Pajak Air Tanah

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Dimana air tanah itu adalah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Tabel 8.8

No	Realisasi pajak air tanah	Per bulan
1	Januari	Rp. 327,000.00
2	Februari	Rp. 519,500.00
3	Maret	Rp. 623,500.00
4	April	Rp. 1,489,000.00

5	Mei	Rp.	77,000.00
6	Juni	Rp.	506,000.00
7	Juli	Rp.	690,000.00
8	Agustus	Rp.	564,500.00
9	September	Rp.	1,124,500.00
10	Oktober	Rp.	564,500.00
11	November	Rp.	566,500.00
12	Desember	Rp.	564,500.00
Jumlah		Rp.	8,246,500.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil diatas dapat disimpulkan per bulan realisasi pajak air tanah mengalami turun naik segingga pada 1 tahun dapat di ketahui jumlah nominalnya yang sebesar Rp. 8,246,500.00.

pajak sarang burung wallet

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet.

Tabel 9.9

No	Realisasi pajak burung wallet	Per bulan
1	Januari	Rp. -
2	Februari	Rp. -
3	Maret	Rp. -
4	April	Rp. -
5	Mei	Rp. -
6	Juni	Rp. -
7	Juli	Rp. -
8	Agustus	Rp. -
9	September	Rp. -
10	Oktober	Rp. -
11	November	Rp. -
12	Desember	Rp. -
Jumlah		Rp. -

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari tabel diatas bahwa penerimaan pendapatan yang terjadi tidak ada pemasukan per bulan yang dimana realisasi sarang burung walet itu tidak memiliki jumlah nominalnya.

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa dijelaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adlah pajak atas bumi atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pendalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota.

Tabel 10.10

No	Realisasi pajak PBB	Per bulan
1	Januari	Rp. 229,504,849.00
2	Februari	Rp. 249,042,591.00
3	Maret	Rp. 633,713,680.00
4	April	Rp. 929,153,369.00
5	Mei	Rp. 748,134,450.00
6	Juni	Rp. 525,546,610.00
7	Juli	Rp. 511,557,045.00
8	Agustus	Rp. 1,983,036,376.00
9	September	Rp. 2,895,819,787.00
10	Oktober	Rp. 479,838,218.00
11	November	Rp. 353,539,929.00
12	Desember	Rp. 364,671,088.00
Jumlah		RP. 9,903,575,992.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil diatas dijelaskan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan setiap bulannya penerimaan pendapatan daerah mulai membaik dari awal dan 1 tahun mendapatkan jumlah nominal sebesar Rp. 9,903,575,992.00.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa dijelaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak perolehan atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Tabel 11.11

No	Realisasi pajak BPHTB	Per bulan
1	Januari	Rp. 490,249,400.00
2	Februari	Rp. 945,237,918.00
3	Maret	Rp. 1,049,568,962.00
4	April	Rp. 1,226,203,847.00
5	Mei	Rp. 1,359,302,779.00
6	Juni	Rp. 1,758,261,950.00
7	Juli	Rp. 637,082,026.00
8	Agustus	Rp. 1,267,782,557.00
9	September	Rp. 1,340,433,953.00
10	Oktober	Rp. 2,100,979,106.00
11	November	Rp. 1,756,338,236.00

12	Desember	Rp. 1,597,753,005.00
Jumlah		RP. 15,529,193,739.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016

Dari hasil realisasi pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan perbulan mengalami pemasukan yang tinggi setiap bulannya dan selama 1 tahun memiliki nominal jumlah sebesar Rp. 15,529,193,739.00.

Jika dilihat dari jenis pajak daerah tersebut maka pemerintahan kota Tanjungpinang akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar sehingga akan mampu untuk meningkatkan anggaran pendapatan asli daerah dan membuka peluang besar untuk memperlancar pembangunan kota Tanjungpinang dalam mengembangkan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Untuk Menggali Potensi Asli Daerah

Dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah maka pendapatan daerah kota tanjungpinang harus membentuk kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan sesuai teknis dilapangan dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah secara optimal, salahsatu kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota Tanjungpinang dengan memanfaatkan sector pajak daerah, karena jika ditinjau dari semua jenis pajak yang ada di kota Tanjungpinang maka akan memberikan pendapatan yang cukup maksimal untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang sudah diatur dalam pemerintahan daerah sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai daerahnya. Berdasarkan peraturan daerah pemungutan nya digunakan seutuhnya untuk menunjang fungsi pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan, pemberdayaan. Berdasarkan uraian diatas maka diharapkan kepada instansi pemerintah agar benar-benar mengoptimalkan pengawasan dan pemungutan pajak.

KESIMPULAN

Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih optimal dan tertib dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berkenaan dengan banyaknya faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD, antara lain: tentang perluasan basis pajak yang belum optimal digali, masalah dalam penetapan tarif masing-masing pajak dan retribusi, dan masalah-masalah yang terdapat dalam pemungutan jenis pajak yang ditetapkan.

Adapun dalam hal ini juga diperlukan peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat kota Tanjungpinang berkaitan dengan jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan, serta betapa pentingnya membayar pajak. Karena pajak merupakan salah satu penunjang pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Krisna Arta Anggara Kusuma Dan Putu Wirawati, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pada Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, 2013
- Monteiro, Mario Josel. (2016); pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah. Yogyakarta: pustaka yustisika
- Mardiasmo. (2005); Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Mardiasmo. (2009); perpajakan edisi revisi 2009. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Nurmanto, Safri. (2005); Pengantar Perpajakan. Jakarta: kelompok yayasan obor Indonesia
- Marsyahrul, Tony. Pengantar perpajakan. Jakarta: gramedia widia sarana Indonesia
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah
- undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
- peraturan direktur jendral pajak nomor PER-32/PJ/2015
- peraturan daerah No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah